

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek nikah beda agama di Kota Kediri melalui proses perijinan di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan sampai pada proses pelaksanaan perkawian di Gereja, berjalan dengan lancar karena tidak menemukan hambatan yang berarti. Hambatan terjadi justru pada saat diajukannya permohonan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri (DisPendukCaPil).
2. Upaya yang di lakukan pelaku nikah beda agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara yaitu melewati gereja yang memfasilitasi dengan adanya program dispensasi nikah, dan akan di arahkan sampai ke catatan sipil.
3. Dengan adanya hambatan dan dampak berupa status anak dan waris yang tidak menemui kejelasan dari pernikahan beda agama ini, maka pelaku nikah beda agama dapat menempuh beberapa cara untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama ini. Cara pertama, salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara agama salah satu pihak. Cara ini dikenal dengan penundukan diri atau pilihan hukum. Cara ke dua melangsungkan perkawinan di luar negeri. Cara ke tiga melangsungkan perkawinan dua kali. Cara ke empat perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberikan saran bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama. Dan Penetapan mengenai perkawinan beda agama, perlu diimbangi dengan penyuluhan oleh lembaga lembaga yang berwenang tentang perkawinan beda agama kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan perkawinan beda agama.